



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI JEMBER



DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
**PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Nomor : 7440/PL17/KS/2024
Nomor : 074/ /110.67/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh** bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat (20-05-2024)** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Saiful Anwar, S.TP., M.P.**, selaku Direktur Politeknik Negeri Jember berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14378/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode 2023-2027 tanggal 2 Maret 2023, yang berkedudukan di Jalan Mastrip 164, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Mohammad Jusuf Wiguna, SP., MM** selaku Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 800.1.11.1/1600/110.11/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang berkedudukan di Jln. Raya Lebo No. 48 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19790831 200312 1 007 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi dengan kompetensi keahlian pada Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, Kesehatan, Manajemen Agribisnis, Peternakan, Produksi Pertanian, Teknik, Teknologi Informasi, Teknologi Pertanian, dan Bisnis;
2. bahwa Jurusan Manajemen Agribisnis **PIHAK PERTAMA** memiliki Program Studi Manajemen Agribisnis, Manajemen Agroindustri, Manajemen Agroindustri PSDKU Sidoarjo, Manajemen Agribisnis PSDKU Nganjuk, Manajemen Agribisnis PSDKU Ngawi
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang pelaksanaan kaji terap serta pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pelaksanaan kerja sama dalam optimalisasi sumber daya dari masing-masing **PIHAK**.
3. Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pembinaan dan Pengembangan Jurusan yang ada di **PIHAK PERTAMA** dengan Industri, dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyusunan kurikulum vokasi berbasis industri;
2. Dosen tamu/tenaga ahli;
3. Program magang/praktik kerja lapang bagi mahasiswa sesuai kondisi yang berkembang;
4. Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
5. Pembuatan skema sertifikasi kompetensi;
6. Pelatihan/Workshop untuk *upgrading skill*;
7. Pengabdian kepada masyarakat oleh/untuk **PARA PIHAK**;
8. Pengembangan *Teaching Factory*;

Pihak I	Pihak II
F.	f

9. Riset bersama sesuai dengan kebutuhan yang tersedia; dan
10. Bidang lain yang disepakati bersama.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang **PARA PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pembiayaan dan dana tersebut digunakan untuk pembayaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) Magang / PKL (Praktik Kerja Lapang) oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dibebankan biaya sebesar Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan per orang.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/ diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**. Perpanjangan/ pembaharuan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.
2. Apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Sama Politeknik Negeri Jember
Nama : Nugroho Setyo Wibowo, ST, MT
Jabatan : Koordinator Kerjasama Dalam Negeri
Alamat : Jl. Mastrip PO Box 164, Jember, Jawa Timur

Pihak I	Pihak II
	

Telepon/Fax : (0331) 333532 / (0331) 333531
Handphone : 081 252 767 908
Email : ukerma@polije.ac.id

b. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Nama : Mohammad Jusuf Wiguna, SP., MM
Jabatan : Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jln. Raya Lebo No. 48 Sidoarjo
Telepon : (031) 8065158
Handphone : 081231079494
Email : pemasaranpuspalebo@gmail.com

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepaham menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam suatu addendum atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
<i>J.</i>	<i>Jc</i>

PARA PIHAK, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK NEGERI JEMBER



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
DIREKTUR

Saiful Anwar, S.TP., M.P.
Direktur

PIHAK KEDUA
UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR
SPULUH RIBU RUPIAH
1000
METERAI TEMPEL
C2DA6ALX104269875

Mohammad Jusuf Wiguna, SP., MM
Plt. Kepala UPT Pengembangan Agribisnis
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pihak I	Pihak II
	